

Membangun Kampus Merdeka: Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Teresia Eka Maulinda¹, Masduki Asbari², Selly Selviana³

^{1,2}Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Corresponding author email: teresiaeaka216@gmail.com

Abstract - Kekerasan seksual merupakan aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan maupun perbuatan. Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi. Pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyelidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pemidanaan. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melakukan observasi terhadap ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sesuai konteks yang teramat, data yang diperoleh kemudian dicatat dan dianalisis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode simak karena sumber data diperoleh dengan menyimak penggunaan bahasa. Sumber data yang disimak adalah video KEMENDIKBUD RI dengan judul "Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual". Permendikbudristek PPKS menjadi pedoman bagi perguruan tinggi terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma di dalam kampus. Serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara warga kampus. membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali kekerasan seksual yang menimpasivitas akademika, memberikan pemulihancak sivitas akademika yang menjadi korban. Kekerasan seksual pada sivitas akademika dan tenaga kependidikan sangat rentan mengalami KBGO karena rentang usia pengguna aktif sosial media dan perkuliahan di kala pandemi Covid-19 banyak dilakukan secara online. Permendikbudristek PPKS inilah yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan PPKS yang terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma di dalam atau luar kampus.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Kampus Merdeka

Abstract - *Sexual violence is unwanted sexual activity, either verbally or in action. With the issuance of Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, the sanctions regulated lead to administrative sanctions. Higher education leaders are not part of investigators, investigators, public prosecutors, or a panel of judges who can represent the state in carrying out the criminal process. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach. Qualitative research is research that produces descriptive data, namely observing the speech or writing and behavior of the people being observed. According to the observed context, the data obtained is then recorded and analyzed. The method used in this research is the listening method because the data source is obtained by listening to language use. The data source that was viewed was the Indonesian Ministry of Education and Culture's video with the title "Free Campuses from Sexual Violence". Permendikbudristek PPKS is a guideline for universities regarding the implementation of Tri Dharma on campus. As well as to foster a humane, dignified, equal, inclusive, collaborative and non-violent campus life among campus residents. assist higher education leaders in taking further action to prevent the recurrence of sexual violence that befalls academics, providing restoration of the rights of academics who are victims. Sexual violence among academics and educational staff is very vulnerable to experiencing KBGO because of the age*

range of active social media users and lectures during the Covid-19 pandemic were mostly conducted online. This Permendikbudristek PPKS is a guideline for universities to formulate policies and take PPKS actions related to the implementation of the Tri Dharma on or off campus.

Keywords: Sexual Violence, Higher Education, Kampus Merdeka

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi, merupakan lembaga ilmiah yang memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di atas perguruan tingkat menengah serta memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia secara ilmiah.

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan langsung, Dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain.

Aspek penting dalam kekerasan seksual yaitu :

- (1) Aspek pemaksaan,
- (2) Tidak adanya persetujuan dari korban

Korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan. Misal; kekerasan seksual pada anak, atau individu dengan disabilitas intelegensi.

Sebagai Negara hukum, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengaduan Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KBG) sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan, dimana angka tersebut menunjukan peningkatan kasus sebanyak 50% jika dilihat dari pencatatan kasus pada tahun 2021 yaitu sebanyak 327.629 kasus.

Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberi harapan kepada para korban pelecehan seksual Untuk mendapat perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud nomor 30 tahun 2021, adalah aturan yang mengatur perihal kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan disini ialah tindakan kekerasan seksual. Meskipun dalam perihal sanksi, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi. Hal ini dilakukan karena pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyelidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang dapat mewakili negaa untuk melakukan prosess pemidanaan.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi dapat dilanjutkan kepada mekanisme pidana. Disebutkan dalam pasal 18 permendikbud nomor 30 tahun 2021 :

“Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Umumnya, Pelaku kekerasan seksual merasa bahwa ia memiliki sebuah kekuasaan yang dapat mendominasi korban, dan menanamkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban, karena pelaku memiliki kekuasaan tertentu.

Pelecehan seksual di kampus, terjadi akibat kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kasus pelecehan seksual di universitas, umumnya terjadi karena adanya relasi kuasa, dimana para dosen dengan modus mahasiswa diajak untuk melakukan penelitian penelitian, mengajak korban keluar kota, atau modus bimbingan skripsi sehingga terjadi pelecehan seksual fisik atau nonfisik ditengah bimbingan penelitian atau bimbingan skripsi tersebut.

Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi dikalangan mahasiswa, dapat terjadi karena kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai aktifitas seksual, dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan dimana pelaku pelecehan merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan pelecehan di lingkungan perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melakukan observasi terhadap ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi unit analisis. Selanjutnya, sesuai konteks yang teramat, data yang diperoleh kemudian dicatat dan dianalisis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode simak karena sumber data diperoleh dengan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2017). Sumber data yang disimak adalah video KEMENDIKBUD RI yang ada di Youtube dengan judul "Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual". Subjek dalam penelitian ada 7 orang yang menjadi narasumber yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI, Diah Pitaloka. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Faqihuddin Abdul Kodir. Sekretariat Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, Alissa Wahid.

PEMBAHASAN

Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim “Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya”. Dari semua aduan kekerasan seksual melalui kanal Lembaga Negara, sebesar 27% terjadi di jenjang Pendidikan tinggi. Berdasarkan kanal aduan eksternal, 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, sebesar 89% perempuan dan 4% laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Dan menurut survei kementerian 77% dosen mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.

Sementara itu Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di kampus. Korban yang belum terlindungi umumnya dirujuk ke KUHP yang masih banyak keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan KUHP dalam menangani isu kekerasan seksual di kampus:

1. Tidak dapat memfasilitasi identitas korban yang tidak di atur dalam peraturan lainnya.
2. Tidak mengenali Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
3. Hanya mengenali bentuk perkosaan dan pencabulan.

Kekerasan seksual pada sivitas akademika dan tenaga kependidikan sangat rentan mengalami KBGO karena rentang usia pengguna aktif sosial media dan perkuliahan di kala pandemi Covid-19 banyak dilakukan secara *online*. Bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal atau non fisik yang secara digital harus segera ditangani.

Alasan pelecehan seksual sulit dilaporkan dalam kampus adalah pelaku memiliki relasi kuat terhadap penguasa kampus. Hal itu membuat korban bisa diancam *drop out* atau kampus sengaja menutupi kasus kekerasan seksual demi reputasi kampus.

A. Penyebab Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus

Sebenarnya penyebab pelecehan seksual di kampus cukup beragam. Pada umumnya, ada beberapa penyebab pelecehan seksual itu terjadi di kampus, yakni:

1. Budaya Patriarki yang Kuat
Perempuan dianggap sebagai aset bagi laki-laki. Tidak heran banyak laki-laki yang menindas mereka. Bahkan, dengan adanya sistem patriarki, perempuan sulit masuk dalam struktur masyarakat. Kemudian dalam stratifikasi sosial, wanita sulit mendapatkan tempat terbaiknya. Parahnya lagi, perempuan hanya dianggap sebagai objek fantasi laki-laki.
2. Adanya Relasi Kuasa yang Bertimpangan

Hal ini sering terjadi di lingkungan kampus. Ketika pelaku memiliki kekuasaan dalam kampus sehingga ia bertindak seenaknya terhadap korban. Sehingga, korban sulit untuk melaporkan karena merasa diancam oleh pelaku. Para korban tetap diam agar menjaga nama baik kampus dan reputasi pelaku.

3. Budaya *Victim Blaming*

Menurut sebagian besar orang, kekerasan seksual di kampus adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Dengan hal itu, pihak kampus menganggap masalah ini sebagai masalah internal antara pelaku dan korban. Maka dari itu, banyak korban yang melaporkan kasus pelecehan seksual secara publik. Namun, masyarakat menyalahkan korban atas kejadian tersebut. Hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti korban yang menggunakan busana terbuka atau sikap korban yang seolah-olah menggoda pelaku.

4. Mahasiswa Masih Kurang Memahami Konsep Pelecehan Seksual

Mahasiswa masih belum mengerti tentang konsep pelecehan seksual. Sebenarnya ada beberapa perilaku yang mencerminkan pelecehan seksual, seperti bergurau dengan menggunakan istilah seksual yang membuat korban tidak nyaman, memaksa seseorang menonton tayangan pornografi, memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan tidak diinginkan ke wilayah sensitif wanita/pria.

5. Sikap Korban yang Tidak Mau Melapor

Kasus pelecehan seksual di kampus seakan-akan fenomena gunung es, yakni apa yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus sebenarnya. Maka dari itu, Kawan mungkin sering membaca beberapa kasus pelecehan seksual di kampus. Namun, berita yang dilaporkan tersebut cenderung terbatas.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, untuk kekerasan seksual di kampus, kasus yang diadukan umumnya menyangkut relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan modus mengajak korban ke luar kota, melakukan pelecehan seksual fisik dan nonfisik di tengah bimbingan skripsi yang terjadi baik di dalam atau di luar kampus. Komnas Perempuan pun mengidentifikasi sejumlah hambatan yang kerap kali menyebabkan sejumlah kasus tak terselesaikan dan merugikan korban. Mulai dari adanya impunitas pelaku kekerasan, penundaan berlarut penanganan kasus, lembaga pendidikan belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Serta adanya sikap *victim blaming* terhadap korban, yang akhirnya membuat korban enggan melapor dan dalam hal ini korban acap dinilai mencemarkan nama baik kampus.

"Justru yang dibutuhkan oleh korban adalah kampus yang mendukung upaya-upaya keadilan dan pemulihan korban," jelas Siti Aminah.

B. Cara Mencegah Pelecehan Seksual di Kampus

Perlu diketahui, perilaku pelecehan seksual cukup beragam. Dengan begitu, perlu ada usaha dari mahasiswa dan dosen untuk mencegahnya, yakni:

1. Pembentukan Satgas Pelecehan Seksual

Saat ini, mulai banyak kampus yang membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dengan memperhatikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan pembentukan tersebut, kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat berkurang. Pastinya penanganan pelecehan seksual dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak ada kejadian saling menghakimi.

2. Memperketat Pertemuan antara Dosen dan Mahasiswa

Seringkali kasus pelecehan seksual dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa. Untuk itu, pihak kampus harus memperketat pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan tanpa persetujuan ketua prodi. Ditambah, apabila pertemuan tersebut dilakukan di luar area kampus atau jam operasional kampus, maka persetujuan dari pihak kampus sangat penting.

3. Kampanye Pencegahan Pelecehan Seksual

Lakukan kampanye adalah cara baik untuk mencegah pelecehan seksual. Dewasa ini, banyak organisasi di kampus yang menyelenggarakan program kerja berupa kampanye pencegahan kekerasan seksual di kampus. Kampanye bisa berupa sosialisasi terkait penanganan pelecehan seksual, pemberian kontak bantuan, dan *zero tolerance* untuk pelaku pelecehan seksual di kampus. Dengan kampanye, pihak kampus dapat memantik para korban untuk melapor kasus kekerasan seksualnya.

4. Pencegahan Lain

Beberapa pencegahan lain yang bisa Kawan lakukan, diantaranya:

- Hindari berduaan dengan dosen, mahasiswa lain, tenaga pendidikan, atau staf kampus lain di

tempat sepi dan gelap.

- Apabila mahasiswa akhir, usahakan konsultasi skripsi dilakukan di ruang resmi, seperti ruang dosen atau tempat umum. Dan juga bisa melakukan konsultasi secara online. Jadi, jangan berkonsultasi di rumah dosen atau tempat sepi nan gelap.
- Menghindari bertemu dengan dosen dan tenaga pendidik lain di luar jam perkuliahan.
- Apabila merasa untuk bertemu di luar kampus atau di luar jam kuliah, maka usahakan ajak teman atau orang terpercaya untuk menemani.
- Usahakan beretika saat mengirimkan pesan kepada dosen. Jangan pernah curhat permasalahan pribadi.
- Apabila ada dosen dan tenaga pendidikan yang mengirimkan pesan panjang lebar dan tidak berkaitan dengan urusan kampus, tanggapi seperlunya saja.
- Jika ada bercandaan vulgar yang dilontarkan dosen atau tenaga pendidikan, dilarang tersenyum. Tunjukkan ekspresi atau perilaku yang tidak nyaman dengan bercandaan itu.
- Bentuk tindakan, seperti merangkul, memeluk, memegang tangan yang tidak wajar, meraba, mengelus, mencolek, dan gestur fisik lain yang tidak sewajarnya tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen.
- Jika diminta dosen, tenaga pendidikan, atau mahasiswa lain untuk memegang alat kelamin atau bagian tubuh tertentu, harus menolak dan menegurnya. Jika dipaksa untuk hal itu, bisa menegur, berteriak, atau melaporkannya. Bahkan, bisa berlari meninggalkan tempat tersebut.
- Pastikan dulu bahwa memang terjadi tindakan pelecehan seksual agar tidak menyalahi laporan.
- Selalu waspada dan jangan sampai lengah. Harus tetap menjaga sopan santun dan tidak terlalu skeptis pada orang lain. Terutama perlu sadar dengan keadaan sekitar dan keamanan diri.

Selain pencegahan tersebut diatas, Kemendikbudristek juga menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi (Permen PPKS) memiliki 4 tujuan yaitu:

1. Pemenuhan Hak Pendidikan setiap WNI.
2. Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan.
3. Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual.
4. Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi.

Sasaran dari Permen PPKS ini tidak hanya menangani korban namun juga pelaku, baik mahasiswa maupun dosen selagi dalam lingkungan *civitas* perguruan tinggi tetap berlaku.

Permendikbudristek PPKS inilah yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan PPKS yang terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma di dalam atau luar kampus. Serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, demikian Siti Aminah Tardi.

Di samping itu, aturan ini juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali kekerasan seksual yang menimpa sivitas akademika. Permendikbudristek tersebut juga memberikan kepercayaan diri bagi pimpinan perguruan tinggi atau kampus untuk mengambil tindakan tegas bagi sivitas akademika yang melakukan kekerasan seksual.

Dengan begitu, pimpinan perguruan tinggi juga dapat memberikan pemulihan hak-hak sivitas akademika yang menjadi korban kekerasan seksual untuk dapat kembali berkarya dan berkontribusi di kampusnya dengan lebih aman dan optimal.

KESIMPULAN

Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Kekerasan seksual pada sivitas akademika dan tenaga kependidikan sangat rentan mengalami Kekerasan seksual Berbasis Gender Online (KBGO) karena rentang usia pengguna aktif sosial media dan perkuliahan di kala pandemi Covid-19 banyak dilakukan secara online. Sedangkan kekerasan seksual di kampus, kasus yang diadukan umumnya menyangkut relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan modus mengajak korban ke luar kota, melakukan pelecehan seksual fisik dan nonfisik di tengah bimbingan skripsi yang terjadi baik di dalam atau di luar kampus. Permendikbudristek PPKS inilah yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan yang terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma di dalam atau luar kampus. Serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Dengan begitu, pimpinan perguruan tinggi juga dapat memberikan pemulihhan hak-hak sivitas akademika yang menjadi korban kekerasan seksual untuk dapat kembali berkarya dan berkontribusi di kampusnya dengan lebih aman dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Esi Saputri, M. (2023, Juni 26). *Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*. Retrieved from Suara Muhammadiyah: <https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/06/26/kampus-merdeka-dari-kekerasan-seksual/>
- Faturani, R. (2022). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*, 480-486.
- INDONESIA.GO.ID. (2021, Desember 18). *Mewujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*. Retrieved from Portal Informasi Indonesia: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3529/mewujudkan-kampus-merdeka-dari-kekerasan-seksual>
- KEMENDIKBUD RI. (2021, November 12). *Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual*. Retrieved from https://www.youtube.com/live/-GT-3gF7518?si=a4W-_66JXr2TJESm
- Makarim, N. A. (2021, November 12). *Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*. Retrieved from KEMENDIKBUD RI: https://www.youtube.com/live/-GT-3gF7518?si=a4W-_66JXr2TJESm
- Prof. Dr. Mahsun, M. (2017). Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya. In M. Prof. Dr. Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Depok: Rajawali Pers : Rajagrafindo Persada.
- Ramadhan, A. R. (2023, Februari 14). *Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana Cara Mencegahnya?* Retrieved from Good News From Indonesia: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/02/14/cara-mencegah-kekerasan-seksual-di-kampus>
- Tardi, S. A. (2021, Desember 18). *Mewujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*. Retrieved from INDONESIA.GIO.ID Portal Informasi Indonesia: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3529/mewujudkan-kampus-merdeka-dari-kekerasan-seksual>
- Adawiyah, R., Asbari, M., Damayanti, M.S., 2023. Tiga Level Proses Belajar Efektif: Fundamental, Insightful Knowledge, Specific Skill. Literaksi J. Manaj. Pendidik. 01, 339–342.
- Alfina, Y. , Asbari, M., & Habibah, S. (2023). Analisis Implementasi Pembelajaran Berbasis Neurosciencie. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 26–29. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.496>
- Alpiyah, S., Asbari, M., Saputri, I. A., & Adilya, N. R. (2023). Oversharing: Urgensi Privasi di Era Digital. *Journal*

of Information Systems and Management (JISMA), 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.877>

Amelinda, D., Asbari, M., & Hadisah. (2023). Transformasi Pendidikan PAUD dan Kesetaraan: Akselerasi Peningkatan dan Pendanaan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 13–17. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.635>*

Anggini, I. D., Asbari , M., & Noor, S. P. (2023). Program Kampus Merdeka: Wadah Mahasiswa Berkreasi, Berinovasi, dan Berprestasi . *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 39–42. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.445>*

Apriyani, A. , Asbari, M. , Zakiyah, M. L., & Nuraeny, I. (2023). Quo Vadis SMK Pusat Keunggulan?. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 3(1), 30–33. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.801>*

Asbari, M., 2015. Fokus Satu Hebat. Penerbit Dapur Buku, Jakarta.

Asbari, M., 2019. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Dosen. *J. Commun. Educ. 13, 172–186.*

Asbari, M., Cahyono, Y., Fahlevi, M., Purwanto, A., Mufid, A., Agustiawati, E., Suryani, P., 2020a. Impact of Work From Home (WFH) on Indonesian Teachers Performance During the Covid-19 Pandemic : An Exploratory Study. *Int. J. Adv. Sci. Technol. 29, 6235–6244.*

Asbari, M., Novitasari, D., 2020. Pengaruh Aktivitas Berbagi Pengetahuan dan Mediasi Budaya terhadap Kemampuan Inovasi Guru. *JMSP (Jurnal Manaj. Dan Supervisi Pendidikan) 5, 50–60.*

Asbari, M., Pramono, R., Kotamena, F., Liem, J., Sihite, O.B., Alamsyah, V.U., Imelda, D., Setiawan, S.T., Purwanto, A., 2020b. Studi Fenomenologi Work-Family Conflict dalam Kehidupan Guru Honorer Wanita. *Edumaspul J. Pendidik. 4, 180–201.*

Asbari, M., Prasetya, A.B., 2021. Managerial Coaching: Rahasia Membangun Kinerja, Komitmen Tim dan Modal Psikologis Guru. *Edumaspul J. Pendidik. 5, 490–506.*

Asbari, M., Purwanto, A., Ong, F., Mustikasiwi, A., Maesaroh, S., Mustofa, Hutagalung, D., Andriyani, Y., 2020c. Impact of Hard Skills, Soft Skills and Organizational Culture: Lecturer Innovation Competencies as Mediating. *EduPsyCouns J. Educ. Psychol. Couns. 2, 101–121.*

Aulia, N. , Asbari, M., & Renawati. (2023). Kampus Merdeka Membentuk Generasi Unggul Menuju Tantangan Masa Depan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 3(1), 38–41. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.848>*

Azzahra, G. F., Asbari, M., & Ariani, A. S. (2023). Pendidikan Multikultural: Menuju Kesatuan Melalui Keanekaragaman. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 1–7. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.505>*

Candra, I. S., Asbari, M., & Rozikin, P. R. (2023). Konsep Eksosistem Pendidikan Merdeka: Perspektif Filosofis dan Praksis Najelaa Shihab. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 89–92. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.839>*

Crisvin, Asbari, M., Chiam, J.V., 2023. Innovate to Liberate: Akselerasi Kreativitas Siswa dalam Pendidikan. *J. Inf. Syst. Manag. 02, 8–12.*

Devi, S., Asbari, M., & Anggel , C. (2023). Kurikulum Merdeka yang Memerdekan Manusia: Perspektif Munif Chatib. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 3(1), 48–52. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.875>*

Fadhillah , M. , Asbari, M., & Octhaviani, E. M. . (2023). Merdeka Belajar: Solusi Revolusi Pendidikan di Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 3(1), 19–22. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i1.714>*

Hidayatullah, M. T., Asbari, M., Ibrahim, M. I., & Faidz, A. H. H. (2023). Urgensi Aplikasi Teknologi dalam Pendidikan di Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 70–73. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.785>*

Hutahaean, J. T., Asbari, M., & Nurwanto, F. (2023). Urgensi Sadar Lingkungan di Era Teknologi . *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 47–49. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.730>*

Isbah, L. P. I., & Faisal, A. (2023). Mengapa Pancasila Mirip dengan Komunisme? Perspektif Guru Gembul. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(6), 62–66. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.776>*

Jihan, I., Asbari, M., Nurhafifah, S., 2023. Quo Vadis Pendidikan Indonesia : Kurikulum Berubah , Pendidikan Membaik ? *J. Inf. Syst. Manag. 02, 17–23.*